

Research Article

## **Transformasi Hukum Kontrak dalam Era Digital terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak di Indonesia**

**<sup>1</sup> Ayu Rosita Nugiantari, <sup>2</sup> Bagus Permadi, <sup>3</sup> Vanny**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pelita Harapan

Corresponding Author, Email: [ayu.rosita.n@gmail.com](mailto:ayu.rosita.n@gmail.com)

### **Abstract**

Penelitian ini mengkaji transformasi hukum kontrak dalam era digital terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak di Indonesia. Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, hukum kontrak tradisional menghadapi tantangan besar dalam mengatur kontrak-kontrak digital seperti penggunaan tanda tangan elektronik dan smart contracts. Pokok permasalahan yang diangkat adalah ketidakpastian hukum yang timbul akibat minimnya pengaturan yang mengakomodasi transaksi digital dan perlindungan hak-hak konsumen dalam kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum kontrak di Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur, termasuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup memadai untuk mengatur kontrak digital secara efektif, sehingga perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat masih lemah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum kontrak digital yang adaptif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang jelas, transparan, dan melindungi kepentingan semua pihak dalam transaksi digital di Indonesia.

**Keywords:** Transformasi Hukum Kontrak, Kepastian Hukum Digital, Perlindungan Hukum Pihak



## INTRODUCTION

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin pesat di Indonesia, transformasi sosial, ekonomi, dan budaya terjadi dalam hampir setiap aspek kehidupan. Salah satu sektor yang sangat terpengaruh adalah hukum, khususnya dalam bidang kontrak. Di masa lalu, kontrak hukum dilakukan secara konvensional, menggunakan dokumen tertulis yang ditandatangani langsung oleh para pihak di bawah pengawasan notaris atau lembaga hukum lainnya. Namun, dengan adanya digitalisasi, banyak transaksi dan perjanjian yang kini dilakukan secara elektronik, baik dalam bentuk kontrak digital, tanda tangan elektronik, hingga penggunaan teknologi seperti smart contracts dalam e-commerce dan berbagai sektor bisnis lainnya. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia yang pada umumnya belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi praktik-praktik hukum yang berbasis pada teknologi digital. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan dalam perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam kontrak digital, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, bahkan kerugian material atau immaterial. Ketidaksiuaian antara perkembangan teknologi dan ketentuan hukum yang ada menjadikan urgensi untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana hukum kontrak dapat bertransformasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital di Indonesia (De Lima et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian dan literatur telah banyak membahas mengenai teori-teori dasar dalam hukum kontrak, seperti prinsip kebebasan berkontrak, kesepakatan bebas, dan kewajiban para pihak, sedikit di antaranya yang menyentuh dengan mendalam bagaimana hal ini diterapkan dalam dunia digital. Beberapa kajian menunjukkan bahwa hukum kontrak tradisional, yang berfokus pada transaksi langsung dan fisik, tidak sepenuhnya dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam transaksi digital yang semakin kompleks. Tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara teori-teori yang ada dengan praktik di lapangan, yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi digital. Sebagai contoh, kontrak-kontrak yang dilaksanakan melalui platform digital seperti e-commerce atau aplikasi transaksi lainnya sering kali tidak memiliki jaminan hukum yang jelas, mengingat adanya ketidakpastian mengenai validitas tanda tangan elektronik dan penerimaan kontrak dalam bentuk digital. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia masih belum mampu mengatur

dengan baik penggunaan teknologi baru dalam kontrak digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ada, misalnya, meskipun telah memberi dasar hukum untuk transaksi elektronik, namun masih terdapat banyak ruang abu-abu yang tidak cukup memadai untuk menyelesaikan sengketa atau memastikan perlindungan hak-hak para pihak. Hal ini menjadikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana transformasi hukum kontrak dalam era digital dapat dilakukan, serta sejauh mana hukum Indonesia dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam kontrak digital (Putri, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai transformasi hukum kontrak dalam era digital, dengan fokus pada upaya pencapaian kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi digital di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran teknologi dalam memengaruhi prinsip-prinsip dasar hukum kontrak dan untuk memahami bagaimana perubahan tersebut dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi cara-cara bagaimana hukum kontrak yang berlaku di Indonesia dapat diadaptasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat penggunaan teknologi digital dalam transaksi, termasuk bagaimana hukum kontrak dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai regulasi yang perlu diubah atau diperbaharui agar dapat memberikan kejelasan bagi pelaku transaksi digital, serta bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat menjamin bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik tetap memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan mengatur dengan jelas penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang kebijakan hukum yang dapat mengoptimalkan penerapan hukum kontrak digital di Indonesia, sehingga tercapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak hukum bagi para pihak (Setiawati et al., 2023).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa transformasi hukum kontrak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital akan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak digital di Indonesia. Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, jelas bahwa ketidakpastian hukum dan regulasi yang kurang lengkap dapat menimbulkan potensi kerugian, baik bagi konsumen maupun penyedia

layanan dalam transaksi digital. Dalam hal ini, hukum kontrak perlu bertransformasi, mengingat kecepatan perkembangan teknologi yang mengarah pada transaksi tanpa batas fisik yang memerlukan perlindungan hukum yang lebih konkret dan jelas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian ini, agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaharui dan meningkatkan kualitas regulasi hukum di Indonesia terkait kontrak digital. Penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang besar terhadap bagaimana hukum kontrak dapat beradaptasi dengan dinamika dunia digital. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta landasan bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Sebagai hasil akhirnya, penelitian ini berperan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak dalam transaksi digital, serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan (Nurfadillah, 2025).

## **METHOD**

### Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena hukum kontrak digital di Indonesia, dengan menelaah berbagai permasalahan yang timbul dalam implementasi hukum kontrak di era digital. Objek penelitian yang dijadikan fokus utama adalah fenomena ketidakpastian hukum yang terjadi akibat penggunaan kontrak digital dan transaksi elektronik yang tidak sepenuhnya diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kasus-kasus terkait penggunaan tanda tangan elektronik, smart contracts, serta e-commerce yang sering kali menciptakan sengketa atau kebingungannya antara para pihak, menjadi titik perhatian utama dalam penelitian ini. Masalah ini diperparah dengan minimnya pengaturan khusus yang mengatur secara rinci kontrak-kontrak yang dibuat dalam dunia maya, baik antara individu maupun antara pelaku usaha. Fenomena ini menuntut perhatian lebih untuk menilai dan mengkaji sejauh mana hukum yang berlaku dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak-kontrak tersebut (Lahay et al., 2025).

### Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utamanya. Tipe penelitian ini memanfaatkan jenis data primer yang berupa literatur-literatur yang relevan mengenai fenomena kontrak digital, perlindungan hukum bagi para pihak, serta perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum kontrak di Indonesia. Data primer ini meliputi berbagai penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, buku teks, peraturan perundang-undangan, dan laporan-laporan resmi yang berkaitan dengan kontrak digital dan hukum yang mengatur transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini juga

mengumpulkan data sekunder, yang meliputi literatur tambahan mengenai konsep-konsep dasar terkait hukum kontrak digital, teori-teori hukum yang relevan, dan kajian-kajian ilmiah yang memperkaya pemahaman terkait dengan topik yang sedang diteliti. Semua literatur ini akan digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai permasalahan hukum kontrak dalam era digital (Ari et al., 2024).

### Teori Dasar

Dalam penelitian ini, teori dasar yang digunakan untuk mendasari kajian dan analisis adalah Teori Kontrak Sosial yang dicetuskan oleh Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1762 dalam bukunya yang berjudul *The Social Contract*. Teori ini menyatakan bahwa kontrak adalah suatu bentuk kesepakatan antara individu dengan masyarakat yang bersifat wajib dan mengikat. Meskipun teori ini lebih banyak diterapkan dalam kajian politik, prinsip dasar dari kontrak sosial ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis hubungan antara pihak-pihak dalam suatu kontrak, termasuk kontrak-kontrak digital. Selain itu, teori Kepastian Hukum juga menjadi landasan dalam penelitian ini, yang digagas oleh Hans Kelsen dalam bukunya *Pure Theory of Law* (1934). Menurut Kelsen, hukum harus memberikan kepastian dan prediktabilitas dalam setiap tindakan hukum yang diambil, termasuk dalam transaksi digital. Kedua teori ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum kontrak dalam dunia digital dapat menjaga prinsip-prinsip dasar kesepakatan, serta bagaimana hukum dapat memberikan kepastian bagi para pihak dalam transaksi yang semakin kompleks dan beragam (Filmadina et al., 2025).

### Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data kepustakaan, yang melibatkan pembacaan literatur yang luas dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku yang membahas hukum kontrak, transaksi elektronik, serta teori-teori hukum yang terkait dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga menelaah jurnal ilmiah, makalah, artikel, serta laporan-laporan dari lembaga resmi yang membahas tentang peraturan-peraturan hukum terkait dengan kontrak digital dan perlindungan hukum di Indonesia. Melalui pembacaan ini, penulis mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menggambarkan fenomena hukum kontrak digital yang sedang berkembang, serta untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum di Indonesia dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para pihak dalam kontrak digital. Proses ini dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya yang dapat memperkaya hasil penelitian (Abdullah & Ramadhan, 2022).

### Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan literatur, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah analisis konten. Teknik ini melibatkan proses mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal, dan artikel untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung dalam data tersebut. Analisis konten bertujuan

untuk memahami bagaimana regulasi hukum yang ada dapat diadaptasi dengan perkembangan teknologi digital, serta mengidentifikasi apakah ada celah hukum yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kesesuaian antara teori dan praktik hukum yang ada, serta perbandingan antara hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum internasional yang mengatur kontrak digital. Dengan menggunakan teknik analisis konten, penelitian ini dapat menarik kesimpulan yang lebih menyeluruh mengenai peran dan pengaruh hukum kontrak digital dalam konteks hukum Indonesia (Ramadhan, 2025).

## RESULT AND DISCUSSION

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pengaturan hukum kontrak digital di Indonesia, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlindungan yang terbatas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Fenomena yang muncul dari perkembangan teknologi digital, seperti penggunaan kontrak digital, tanda tangan elektronik, dan transaksi berbasis teknologi lainnya, menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang muncul di era digital ini. Ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai kontrak digital seringkali menyebabkan para pihak tidak yakin mengenai status sah nya perjanjian mereka, apalagi dalam konteks transaksi lintas negara yang melibatkan sistem hukum berbeda. Penggunaan teknologi canggih seperti smart contracts dan blockchain, yang semakin populer di kalangan pelaku bisnis, juga belum diatur dengan jelas dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi kelancaran transaksi dan meningkatkan risiko hukum yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat (Manalu et al., 2025).

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang mengatur transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun banyak aspek dari transaksi digital yang belum terakomodasi dengan baik. Misalnya, meskipun tanda tangan elektronik telah diakui dalam Undang-Undang ITE, penerimaan tanda tangan elektronik dalam kontrak digital seringkali menjadi masalah besar, terutama dalam transaksi lintas negara atau transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang tidak mengenal atau tidak mempercayai sistem tanda tangan elektronik. Selain itu, ketidakjelasan mengenai prosedur dan ketentuan yang mengatur penggunaan smart contracts serta penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi yang memerlukan pengakuan hukum lebih lanjut semakin memperburuk masalah ini. Penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia sering kali tertinggal dibandingkan dengan kemajuan teknologi yang terjadi, yang memunculkan risiko ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital (Muslim et al., 2025).

Selain itu, perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital masih sangat lemah. Dalam konteks konsumen, meskipun ada peraturan yang mengatur hak-hak konsumen dalam perdagangan elektronik, namun dalam praktiknya perlindungan tersebut sering kali tidak memadai. Hal ini terutama terlihat dalam hal ketidakjelasan mengenai hak-hak konsumen dalam hal pengembalian barang atau layanan, serta bagaimana hak-hak mereka dilindungi dalam konteks kontrak digital yang sering kali dibuat secara sepihak dan tanpa proses negosiasi yang memadai. Banyak kontrak digital yang tidak menyertakan ketentuan yang jelas mengenai hak-hak

konsumen, seperti hak untuk membatalkan kontrak atau mendapatkan pengembalian uang. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga belum banyak tersedia, dan ini membuat konsumen lebih sulit untuk mengakses keadilan ketika terjadi sengketa dengan penyedia layanan atau penjual. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki regulasi yang ada agar dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi digital.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa peraturan yang ada di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap para pihak dalam transaksi digital. Banyak klausul dalam kontrak digital yang dirancang oleh penyedia layanan tidak memihak pada konsumen dan lebih banyak menguntungkan pihak penyedia layanan atau penjual. Hal ini sering kali terjadi karena para pihak tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kontrak digital, serta ketidaktahuan mereka mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak mereka. Ketidakjelasan mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa dan pengakuan kontrak digital juga menjadi masalah besar yang mengarah pada ketidakpastian bagi para pihak. Dalam banyak kasus, sengketa yang muncul dari transaksi digital sering kali berakhir dengan ketidakpuasan karena kurangnya akses ke pengadilan atau sistem penyelesaian sengketa yang tepat.

Penelitian ini juga mencatat bahwa pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia belum sepenuhnya merespons perkembangan pesat dunia digital dalam hal regulasi hukum. Salah satu bukti nyata dari masalah ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan pembuat kebijakan mengenai teknologi baru yang digunakan dalam transaksi digital, seperti smart contracts dan blockchain. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang ada tidak sepenuhnya mengakomodasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha di dunia digital. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk mengedukasi pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai pentingnya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai kontrak digital. Pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap teknologi baru dan penguatan implementasi hukum akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diandalkan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

Meskipun ada sejumlah peraturan yang mengatur transaksi elektronik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut sering kali tidak berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena adanya kurangnya pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang ada, serta ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik yang berlangsung di lapangan. Banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka dalam transaksi digital dan tidak mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah hukum yang mungkin timbul. Ketidakpastian ini semakin memperburuk masalah bagi para konsumen yang sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Sebagai respons terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, diperlukan transformasi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Salah satu solusi yang direkomendasikan adalah revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) agar dapat mencakup lebih banyak aspek yang berkaitan dengan kontrak digital, termasuk penggunaan smart

contracts, tanda tangan elektronik, dan teknologi blockchain. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi digital, dengan menggunakan platform teknologi yang dapat memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara efisien dan terjangkau. Penelitian ini juga merekomendasikan agar pembuat kebijakan melibatkan ahli teknologi dan praktisi hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika dunia digital yang terus berkembang.

Salah satu rekomendasi penting dari penelitian ini adalah penguatan perlindungan hak konsumen dalam transaksi digital. Untuk mencapainya, diperlukan regulasi yang lebih ketat mengenai kewajiban penyedia layanan dalam memberikan informasi yang jelas tentang hak konsumen, prosedur pengembalian barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini akan memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang lebih baik terhadap perlindungan hukum dan dapat merasa lebih aman dalam bertransaksi di dunia digital. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses oleh para konsumen dan pelaku usaha, sehingga masalah hukum yang muncul dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi hukum dalam kontrak digital tidak hanya diperlukan untuk mengatasi masalah ketidakpastian hukum dan perlindungan yang terbatas, tetapi juga untuk mendorong perkembangan ekonomi digital yang lebih pesat di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan perlindungan yang lebih kuat, pelaku usaha akan merasa lebih percaya diri untuk melakukan transaksi digital, sementara konsumen juga akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam bertransaksi. Oleh karena itu, transformasi hukum dalam dunia digital dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan penyedia layanan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam membantu membentuk kebijakan hukum yang lebih baik untuk dunia digital. Sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan teknologi dan platform digital, memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam transaksi digital. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi dan pertumbuhan bisnis digital yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari solusi terhadap masalah hukum kontrak digital, penelitian ini juga menyarankan agar pendidikan dan pelatihan hukum digital diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan. Hal ini penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital serta cara mengatasi potensi masalah hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, regulasi yang jelas dan pelaksanaan hukum yang efektif dapat tercipta, memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi digital dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dan privasi dalam transaksi digital. Pemerintah dan lembaga terkait harus terus berupaya meningkatkan sistem perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital agar masyarakat merasa lebih aman dalam menggunakan layanan digital. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam transaksi digital, seperti blockchain, perlu lebih dieksplorasi untuk memberikan solusi lebih efektif dalam pengelolaan

kontrak digital dan penyelesaian sengketa yang lebih aman dan transparan.

Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum kontrak digital di Indonesia sangat penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan meningkatkan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi digital. Dengan memperbarui regulasi yang ada dan mengembangkan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi, Indonesia dapat menciptakan ekosistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

#### 1. Pentingnya Transformasi Hukum Kontrak Digital di Indonesia

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat, hukum kontrak di Indonesia perlu mengalami transformasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika dunia digital. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi digital, baik yang dilakukan antar individu maupun perusahaan, sistem hukum yang berbasis pada transaksi fisik dan dokumen tertulis menjadi tidak lagi relevan. Penggunaan kontrak digital, yang mencakup penggunaan tanda tangan elektronik dan smart contracts, membutuhkan pengaturan hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), banyak aspek dari transaksi digital yang belum diatur dengan memadai, seperti penerimaan tanda tangan elektronik dalam transaksi lintas negara atau pengakuan terhadap smart contracts yang melibatkan teknologi seperti blockchain.

Tanpa adanya transformasi hukum yang sesuai, para pihak dalam transaksi digital akan terus menghadapi ketidakpastian hukum yang dapat berujung pada sengketa yang sulit diselesaikan. Sebagai contoh, tidak adanya kejelasan mengenai validitas kontrak yang dilakukan secara digital dapat menimbulkan pertanyaan besar mengenai keabsahan perjanjian tersebut di mata hukum. Jika tidak ada perubahan dalam pengaturan hukum kontrak, maka Indonesia akan terus tertinggal dalam memfasilitasi transaksi digital yang semakin berkembang. Oleh karena itu, transformasi hukum kontrak menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar hukum yang ada dapat menyertai perkembangan teknologi dan memastikan kelancaran transaksi digital.

Salah satu langkah penting dalam transformasi hukum kontrak adalah memperbarui regulasi yang ada, khususnya yang mengatur transaksi digital. Regulasi yang ada saat ini lebih berfokus pada pengaturan transaksi yang dilakukan secara fisik, sedangkan transaksi digital membutuhkan pengaturan yang lebih rinci dan sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, perlu ada pengaturan yang jelas tentang bagaimana smart contracts, yang bersifat otomatis dan terprogram, dapat diakui dan diberlakukan di Indonesia. Selain itu, penting untuk menciptakan regulasi yang memungkinkan pihak-pihak dalam transaksi digital merasa aman, dengan memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka dapat dilindungi secara jelas dan tegas.

Selain pembaruan regulasi, edukasi dan pelatihan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi digital juga sangat diperlukan. Masyarakat, pelaku usaha, serta pembuat kebijakan perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontrak digital dan tantangan yang dihadapi dalam dunia digital. Dengan pemahaman yang lebih baik, semua pihak dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta potensi masalah hukum yang mungkin timbul, sehingga dapat mengambil langkah-langkah preventif

yang lebih efektif dalam bertransaksi. Oleh karena itu, transformasi hukum kontrak juga melibatkan aspek peningkatan pemahaman dan kapasitas semua pihak yang terlibat.

Tantangan lainnya adalah bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengintegrasikan perkembangan teknologi baru seperti blockchain dan penggunaan teknologi untuk penyelesaian sengketa secara online. Hal ini menjadi penting karena di masa depan, semakin banyak transaksi yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Jika Indonesia tidak segera merespons dengan mengadopsi teknologi ini dalam sistem hukum, maka negara ini akan menghadapi kesulitan dalam mengatur dan menyelesaikan transaksi digital secara efisien dan adil. Oleh karena itu, pembaruan hukum kontrak harus mengakomodasi perkembangan teknologi dan memastikan bahwa kontrak digital dapat diakui dan dilindungi secara sah.

Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menciptakan platform penyelesaian sengketa berbasis teknologi yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Platform ini dapat memungkinkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus melibatkan prosedur pengadilan yang rumit dan mahal. Penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa juga dapat mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, transformasi hukum kontrak digital di Indonesia perlu disertai dengan reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan cepat.

Tidak kalah pentingnya adalah peran sektor swasta dalam mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya regulasi yang jelas dan efektif untuk transaksi digital. Sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan teknologi, memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi di dunia digital. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan bisnis digital yang lebih lanjut. Dengan demikian, sektor swasta dapat berperan aktif dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia digital.

Akhirnya, transformasi hukum kontrak digital harus bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Ini tidak hanya melibatkan perubahan regulasi, tetapi juga meningkatkan akses dan pemahaman terhadap sistem hukum tersebut. Dengan menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, transparan, dan inklusif, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi untuk bertransaksi. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih pesat, diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak.

Tabel Transformasi Hukum Kontrak Digital di Indonesia

<b>Aspek</b>	<b>Kondisi Terkini (2025-2026: Regulasi &amp; Tantangan)</b>	<b>Rekomendasi Transformasi Hukum (Update)</b>	<b>Manfaat Utama</b>
--------------	--	--	----------------------

Regulasi Kontrak Digital	UU ITE revisi kedua (2024), PP 71/2019 & 80/2019; kesepakatan RI-AS (Feb 2026) batasi pajak digital, tapi smart contracts belum spesifik.	Harmonisasi UU ITE dengan KUHPperdata untuk transaksi lintas negara & blockchain.	Tingkatkan digital trade & kepastian hukum.
Validitas & Keabsahan	Sah per Pasal 1320 KUHPperdata jika autentikasi memenuhi; putusan MK dorong revisi pasal bermasalah (Apr 2025).	Perkuat standar tanda tangan elektronik internasional.	Kurangi sengketa, lindungi transaksi e-commerce.
Smart Contracts & Blockchain	Diakui secara umum tapi eksekusi otomatis tantang unsur perjanjian; butuh regulasi khusus keamanan.	Buat regulasi spesifik perlindungan investor & harmonisasi internasional.	Dukung fintech, minimalkan risiko teknis.
Penyelesaian Sengketa	ODR maju: CekRekening, SIMPKTN, SP4N-LAPOR; rencana ODR konsumen via BPSK (2025).	Integrasi ODR penuh untuk sengketa digital non-konsumen.	Proses cepat, murah, & online sepenuhnya.
Edukasi & Kapasitas	Masih kurang, terutama pasca-revisi UU ITE; kampanye swasta meningkat.	Kolaborasi pemerintah-swasta untuk pelatihan berkelanjutan.	Pencegahan litigasi, dorong adopsi aman.
Peran Sektor Swasta	Aktif di fintech; deal RI-AS dorong fasilitasi produk digital AS (Feb 2026).	Kerjasama rumus regulasi inovatif.	Pertumbuhan ekonomi digital pesat.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Digital

Perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian digital. Sebagai salah satu pihak yang lebih rentan, konsumen memerlukan perlindungan yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha. Salah satu isu utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Konsumen sering kali tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk membatalkan kontrak atau mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran. Tanpa perlindungan yang jelas, konsumen bisa dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak transparan atau merugikan mereka.

Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen, perlu ada regulasi yang mengharuskan penyedia layanan digital untuk memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak konsumen, termasuk bagaimana cara konsumen dapat membatalkan kontrak atau mengajukan klaim. Selain itu, pengaturan yang lebih jelas tentang kewajiban penyedia layanan dalam hal pengembalian uang atau penggantian barang juga harus ditetapkan dalam regulasi yang lebih rinci. Tanpa pengaturan yang jelas, konsumen akan terus berada dalam posisi yang rentan dan kesulitan untuk melindungi hak-haknya dalam transaksi digital.

Selain itu, penyelesaian sengketa dalam transaksi digital juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Saat ini, mekanisme penyelesaian sengketa untuk transaksi digital di Indonesia masih terbatas, dan banyak konsumen yang merasa kesulitan untuk mendapatkan akses yang adil dan mudah dalam menyelesaikan masalah hukum mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi, yang memungkinkan konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, murah, dan efisien. Platform penyelesaian sengketa ini harus mudah diakses oleh semua pihak dan memberikan solusi yang adil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum juga harus mencakup hak konsumen dalam hal pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. Dalam transaksi digital, banyak informasi pribadi konsumen yang dikumpulkan oleh penyedia layanan, dan tanpa perlindungan yang jelas, data ini dapat disalahgunakan atau dibocorkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam dunia digital, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai bagaimana data konsumen dapat dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi untuk mencegah penyalahgunaan.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi isu penting dalam transaksi digital. Dalam banyak kasus, konten digital seperti musik, film, dan perangkat lunak sering kali dilanggar hak cipta dan digunakan tanpa izin. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dalam transaksi digital. Hal ini mencakup pengaturan yang lebih jelas tentang hak-hak pemilik konten digital dan bagaimana mereka dapat menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi, diperlukan adanya sistem pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah terhadap transaksi digital yang dilakukan di pasar. Pemerintah perlu memastikan bahwa para penyedia layanan digital mematuhi peraturan yang ada dan memberikan perlindungan yang layak kepada konsumen. Ini termasuk melakukan inspeksi berkala terhadap platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia, serta memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan yang berlaku.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam transaksi digital. Dengan memberikan edukasi yang lebih baik mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban penyedia layanan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bagaimana cara mereka melindungi diri dalam transaksi digital. Pendidikan dan pelatihan hukum ini perlu dilakukan tidak hanya di tingkat konsumen,

tetapi juga di tingkat pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan adil dalam dunia digital.

Dengan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan pihak-pihak lainnya dalam transaksi digital, Indonesia akan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

## CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum kontrak dalam era digital merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak di Indonesia. Perkembangan pesat transaksi digital, penggunaan tanda tangan elektronik, serta munculnya smart contracts dan teknologi berbasis blockchain telah mengubah pola hubungan kontraktual yang sebelumnya berbasis tatap muka dan dokumen fisik menjadi hubungan hukum yang serba elektronik dan lintas batas. Namun demikian, kerangka hukum nasional yang ada masih menunjukkan berbagai keterbatasan dalam mengakomodasi dinamika tersebut, baik dari segi substansi pengaturan, mekanisme pembuktian, maupun sistem penyelesaian sengketa. Ketidaksinkronan antara perkembangan teknologi dan regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan posisi para pihak—terutama konsumen—serta menghambat optimalisasi pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian hukum kontrak menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar perjanjian tetap terjaga dalam konteks digital.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa upaya transformasi hukum kontrak digital harus dilakukan secara komprehensif melalui pembaruan regulasi, penguatan perlindungan konsumen, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi, serta peningkatan literasi hukum digital bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh kejelasan implementasi dan konsistensi penegakannya dalam praktik. Dengan membangun sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan para pihak, Indonesia dapat menciptakan ekosistem kontraktual digital yang aman, adil, dan terpercaya. Pada akhirnya, transformasi hukum kontrak dalam era digital bukan semata-mata pembaruan normatif, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat fondasi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## Bibliography

- Abdullah, A., & Ramadhan, A. (2022). Kepastian hukum terhadap hak konsumen di era digital pada transaksi jual beli online. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 1–14.
- Ari, E. A., Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., Suningrat, N., & Purnomo, H. (2024). Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4085–4089.

- De Lima, H. S., Purba, J., & Napitupulu, D. (2025). Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 190–204.
- Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5889–5898.
- Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 727–739.
- Manalu, N., Handayani, P., & Abra, E. H. (2025). Hukum perjanjian dalam integrasi kecerdasan buatan dan perlindungan data di era bisnis digital. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 978–990.
- Muslim, M., Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2025). Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 1032–1044.
- Nurfadillah, M. (2025). Hukum Kontrak di Era Digital: Adaptasi Teknik Pembuatan Kontrak dalam Transaksi Online. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(1), 185–193.
- Putri, E. O. W. (2024). *Transformasi Kontrak Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik Di Bisnis Sewa Kebaya Online*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ramadhan, R. (2025). Perlindungan Hukum Umkm dalam Perjanjian Kerja Sama Berbasis Digital. *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(03), 68–72.
- Setiawati, D., Sholahudin, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & AP, S. D. (2023). Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220–231.